

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU
2020

PUTUSAN NOMOR: 507/Pid.Sus/2020/PN Pal, 63 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU a. n. AZMAN, Sp.

- ABSTRAK
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum membagikan paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar mempergunakan hak pilih dengan cara tertentu secara berlanjut.
 - Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Perkara Tindak Pidana Pemilu ini merupakan kejahatan atas Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang. Perkara Pidana yang dilakukan oleh sdr. AZMAN Sp. atas perbuatannya memberikan materi lainnya berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan amar Putusan:
 1. Menyatakan Terdakwa Azman, Sp dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum membagikan paket sembako sebagai imbalan kepada n warga Negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar mempergunakan hak pilih dengan cara tertentu secara berlanjut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).
- CATATAN : - Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020